

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹ Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap individu berhak memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, termasuk bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar jasa advokat. Kondisi ini semakin diperparah dengan masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia, sehingga kelompok tersebut menjadi pihak yang paling rentan berhadapan dengan persoalan hukum tanpa pendampingan yang memadai.² Untuk menjamin prinsip tersebut, negara wajib menyediakan sarana bantuan hukum yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.³

Kewajiban negara tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjamin pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin guna mewujudkan akses terhadap keadilan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Dalam praktiknya, kebutuhan masyarakat terhadap akses bantuan hukum sangat besar,

¹ Hadi Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia The State of Law and Human Rights in Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* , Vol.1, No.2 (2022): 170-188.

² Polli Julius Dian, dan Polli Valentino. "Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan." *PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol 3, No 1 (2025): 656-674.

³ O.Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti. "Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan The Value of Justice as a Foundation for the Establishment of Legal Aid Laws to Realise Access to Justice." *Neoclassical legal review: Jurnal of law and contemporary*, vol.03, No.01 (2024): 1-11.

khususnya di daerah-daerah yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia adalah Pusat Bantuan Hukum (PBH) di bawah organisasi advokat seperti PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia). PBH PERADI Cirebon merupakan salah satu organisasi bantuan hukum yang berperan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum melalui pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Namun, dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh PBH PERADI Cirebon masih menjadi pertanyaan, mengingat adanya berbagai hambatan seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat di wilayah tersebut.

Dari perspektif teoritis, penelitian ini berlandaskan pada beberapa teori utama. Teori Bantuan hukum dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang merata, dengan memastikan bahwa disparitas kondisi ekonomi tidak menghalangi individu dalam memperjuangkan dan mempertahankan haknya di hadapan hukum. Teori Keadilan melalui konsep *justice as fairness*, menekankan pentingnya kebijakan publik yang berpihak pada kelompok lemah, termasuk melalui layanan hukum gratis.⁴ Teori Perlindungan Hukum yang membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif,⁵ keduanya relevan dalam konteks konsultasi dan pendampingan hukum yang diberikan PBH PERADI.

Berdasarkan teori-teori tersebut, pelaksanaan bantuan hukum tidak dapat hanya dinilai dari sisi normatif (aturan), tetapi juga dari sisi empiris yaitu bagaimana peraturan tersebut dijalankan dalam praktik oleh lembaga pelaksana dan diterima oleh masyarakat. Di sinilah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan menjadi penting penelitian ini akan menganalisis kesesuaian antara norma hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011 dengan realitas pelaksanaan bantuan hukum oleh PBH PERADI Cirebon.

⁴ J.Polli. "Keadilan dalam inklusi menyuarakan hak-hak minoritas di tengah dinamika global." *Sulawesi Utara: Gema Edukasi Mandiri* (2024): 19

⁵ Sinaulan, JH. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat." *IDEAS, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4, No.1 (2018): 79-84

Ketimpangan akses terhadap layanan hukum kerap menempatkan kelompok masyarakat miskin dalam posisi yang rentan terhadap ketidakadilan, ketidakpastian hukum, serta berkurangnya rasa keadilan sosial. Melalui pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, negara bersama organisasi pemberi bantuan hukum berupaya mengurangi disparitas tersebut, sehingga pemenuhan hak atas perlindungan hukum dan keadilan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diwujudkan secara konkret dalam praktik.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan kewajiban negara untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu melalui penyelenggaraan bantuan hukum yang profesional, berkelanjutan, dan tanpa diskriminasi. Dalam kerangka tersebut, Organisasi Bantuan Hukum, termasuk PBH PERADI Cirebon, memiliki peran penting dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan bantuan hukum di tingkat daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana implementasi bantuan hukum oleh PBH PERADI Cirebon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, baik dari aspek prosedur, kualitas layanan, maupun keterlibatan advokat sebagai pelaksana bantuan hukum.

Selain itu, upaya PBH PERADI Cirebon dalam mengoptimalkan pelaksanaan bantuan hukum juga masih menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi advokat dalam menjalankan kewajiban bantuan hukum secara pro bono, serta belum optimalnya efektivitas layanan konsultasi dan pendampingan hukum menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan PBH PERADI Cirebon beserta hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pelaksanaan bantuan hukum, sekaligus merumuskan langkah-

langkah perbaikan agar pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan hasil observasi awal terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan hukum di PBH PERADI Cirebon, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan bantuan hukum belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat keterbatasan sumber daya advokat dan tenaga pendukung dalam memberikan layanan konsultasi serta pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
- b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masih banyak warga kurang mampu yang belum mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. Adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan pelaksanaan di lapangan, di mana tanggung jawab sosial advokat belum sepenuhnya terwujud secara efektif dalam praktik.
- d. Kurangnya koordinasi antara PBH PERADI Cirebon dengan lembaga pemerintah maupun lembaga peradilan, sehingga pelaksanaan bantuan hukum belum berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada Kota Cirebon sebagai lokasi studi kasus.
- b. Aspek hukum yang dianalisis berpedoman pada UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- c. Ruang Lingkup implementasi yang dikaji difokuskan pada dua bentuk layanan, yaitu: konsultasi hukum, dan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu, sehingga tidak mencakup bentuk layanan lain di luar dua aspek tersebut.
- d. Tujuan penelitian tidak mencakup evaluasi seluruh kebijakan dalam PBH Peradi, tetapi hanya menyoroti sejauh mana uu no.16 tahun 2011 tercermin dalam praktik pelaksanaan pro bono oleh advokat di PBH Peradi Cirebon.
- e. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada persepsi, praktik, dan hambatan
- f. Penelitian ini dibatasi hanya pada data yang diperoleh dalam rentang waktu tahun 2024–2025.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Layanan Bantuan Hukum Oleh PBH Peradi Cirebon Bagi Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 ?
- b. Bagaimana hambatan dan upaya PBH PERADI Cirebon dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui

pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis Implementasi Layanan Bantuan Hukum Oleh PBH Peradi Cirebon Bagi Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan UU No.16 Tahun 2011.
2. Mengidentifikasi Hambatan dan Upaya PBH Peradi Cirebon dalam Pelaksanaan layanan Bantuan Hukum Berdasarkan UU No.16 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Menganalisis Implementasi Bantuan Hukum Oleh PBH Peradi Cirebon Bagi Masyarakat Kurang Mampu Perspektif UU No.16 Tahun 2011.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum, terutama dalam ranah hukum profesi advokat dan hukum bantuan hukum, melalui telaah mendalam mengenai implementasi kebijakan hukum dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- c. Memperkuat pemahaman teoretis mengenai keterkaitan antara implementasi kebijakan hukum dengan konsep akses terhadap keadilan (access to justice) sebagai dasar dalam mewujudkan prinsip keadilan substantif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- d. Memperkaya wacana ilmiah terkait teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori bantuan hukum, dengan menampilkan integrasi ketiga teori tersebut dalam menjelaskan peran lembaga bantuan hukum sebagai bagian penting dari sistem penegakan hukum nasional

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PBH PERADI Cirebon, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan konsultasi dan

pendampingan hukum, baik dari sisi manajemen, koordinasi antaradvokat, maupun pelayanan kepada masyarakat.

- b. Bagi advokat dan anggota PERADI, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab profesional terhadap kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagai bentuk kontribusi sosial dan moral profesi hukum.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hak atas bantuan hukum gratis, sehingga mendorong masyarakat kurang mampu untuk lebih berani mencari keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
- d. Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan wawasan dan kemampuan analitis dalam memahami penerapan hukum secara empiris. Melalui penelitian ini, mahasiswa diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang peran advokat dan lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, serta menumbuhkan kesadaran profesional dan etika sosial sebagai calon penegak hukum di masa depan.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun literature yang di dalamnya membahas tentang bantuan hukum yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Hukum bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019”. Yang disusun oleh Naura Azlifah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan hukum yang dijalankan oleh LBH Banda Aceh meliputi layanan bantuan hukum, pendidikan hukum, dan advokasi kebijakan, yang secara substansi telah sesuai

dengan Pergub Aceh Nomor 10 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran, minimnya jumlah staf, serta kurang optimalnya dukungan dari aparat penegak hukum.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan peran lembaga bantuan hukum dalam implementasi kebijakan bantuan hukum. Adapun perbedaannya terletak pada dasar hukum dan ruang lingkup kajian, di mana penelitian Naurah Azlifah menitikberatkan pada efektivitas program bantuan hukum berbasis regulasi daerah (Pergub Aceh), sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji implementasi bantuan hukum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 dengan cakupan layanan litigasi dan nonlitigasi oleh organisasi bantuan hukum.

2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu (*Justice for the Poor*) oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Barat”.yang disusun oleh Mohamad Ilham Fuadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum telah memberikan layanan konsultasi hukum, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum bagi masyarakat tidak mampu, namun implementasinya belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan kendala teknis pelayanan.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kajian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan fokus pada implementasi layanan bantuan hukum. Perbedaannya terletak pada objek dan ruang lingkup kajian, di mana penelitian Mohammad Ilham Fuadi terbatas pada layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan (litigasi) dengan dasar hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2014, sedangkan penelitian yang

⁶ Naurah Azlifah. “Efektivitas Program Bantuan Hukum bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.” (*Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

⁷ Mohammad Ilham Fuadi. “Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu (*Justice for the Poor*) oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Barat.” (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

akan dilakukan mengkaji peran organisasi bantuan hukum dalam layanan litigasi dan nonlitigasi berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin”. yang disusun oleh Dinda Dwi Putri Rizky, Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada instansi pemerintah daerah, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Lumajang telah berjalan namun belum optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran, minimnya jumlah Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bantuan hukum, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan peran lembaga bantuan hukum. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis, di mana penelitian Dinda Dwi Putri Rizky menitikberatkan pada implementasi bantuan hukum berbasis Peraturan Daerah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji implementasi bantuan hukum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 dengan cakupan layanan litigasi dan nonlitigasi oleh organisasi bantuan hukum.
4. Skripsi yang berjudul “Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Teori Masalah Mursalah (Studi di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya).” yang disusun oleh Min Zulfa Ningsih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, di mana

⁸ Dinda Dwi Putri Rizky. “Implementasi Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin.” (*Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023).

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, namun dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah hambatan teknis administratif, khususnya terkait pemenuhan surat keterangan tidak mampu, meskipun upaya perbaikan telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Selain itu, dari perspektif Teori Masalah Mursalah, pemberian bantuan hukum cuma-cuma tersebut dinilai telah memenuhi unsur kemaslahatan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu serta mencegah terjadinya ketidakadilan hukum.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 serta peran organisasi bantuan hukum, khususnya PERADI. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan analisis, di mana penelitian Min Zulfa Ningsih menggunakan perspektif Masalah Mursalah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada pelaksanaan konsultasi dan pendampingan hukum litigasi maupun nonlitigasi oleh organisasi bantuan hukum, tanpa menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai pisau analisis utama.

5. karya Hakki Fajriando berjudul “Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (*Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor*)”, diterbitkan dalam Jurnal Penelitian HAM, Volume 7 Nomor 2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam di empat provinsi, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Tujuannya adalah untuk menggambarkan permasalahan dalam implementasi hak masyarakat miskin terhadap bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut belum optimal karena kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi advokat, serta

⁹ Min Zulfa Ningsih. “Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Teori Masalah Mursalah (Studi di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya).” (*Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

lemahnya koordinasi antar lembaga.¹⁰ Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus terhadap akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada peran dan partisipasi advokat dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

6. karya Diding Rahmat berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan”, diterbitkan dalam Jurnal Unifikasi Vol. 4 No. 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menelaah pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bantuan hukum di Kabupaten Kuningan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU No. 16 Tahun 2011 dan berbagai regulasi terkait, dengan pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan organisasi bantuan hukum yang berada di wilayah III Cirebon. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dalam organisasi bantuan hukum, lemahnya sarana dan prasarana, serta belum optimalnya keterlibatan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Selain itu, proses administrasi dan pencairan dana bantuan hukum masih mengalami hambatan sehingga memengaruhi efektivitas layanan.¹¹ Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokusnya terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada peran PBH PERADI Cirebon dalam memberikan konsultasi dan pendampingan hukum, sesuai perspektif UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi

¹⁰ Fajriando Hakki. “Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor).” *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 7, No.2 (2016): 125-140.

¹¹ Diding rahmat. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan.” *Jurnal UNIFIKASI*, Vol. 4, No. 1 (2017): 35-42.

temuan penelitian sebelumnya, tetapi juga mengisi kekosongan penelitian terkait implementasi bantuan hukum oleh PBH PERADI Cirebon, terutama dalam konteks pelaksanaan layanan hukum cuma-cuma dan efektivitas advokat dalam memenuhi kewajiban bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

7. penelitian yang relevan dilakukan oleh Angga dan Ridwan Arifin berjudul “Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia” yang diterbitkan dalam *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tujuan mengkaji mekanisme dan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum belum optimal akibat kurangnya sosialisasi serta lemahnya kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajiannya, yaitu pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Perbedaannya, penelitian Angga dan Ridwan bersifat normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan menitikberatkan pada implementasi peran Lembaga Bantuan Hukum (PBH PERADI Cirebon) dalam memberikan konsultasi dan pendampingan hukum sesuai UU No. 18 Tahun 2003.
8. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Welia Gusmita berjudul “Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Padang”, diterbitkan dalam *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 14 No. 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran paralegal dalam membantu masyarakat miskin mengakses keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paralegal berperan penting dalam memberikan penyuluhan, konsultasi, mediasi, dan pendampingan hukum, terutama di wilayah dengan keterbatasan jumlah advokat. Namun, pelaksanaan bantuan hukum oleh paralegal belum optimal

¹² Angga dan Arifin Ridwan. “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia” *Diversi Jurnal Hukum*, vol. 4, No. 2 (2018): 218-236.

akibat keterbatasan kewenangan, kurangnya pelatihan, dan lemahnya dukungan regulasi pasca putusan Mahkamah Agung No. 22/P/HUM/2018.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Namun, perbedaannya terdapat pada subjek dan perspektif hukum yang digunakan: penelitian Welia Gusmita menyoroti peran paralegal dalam konteks bantuan hukum di bawah LBH, sedangkan penelitian ini akan menitikberatkan pada implementasi peran advokat melalui PBH PERADI Cirebon dalam memberikan konsultasi dan pendampingan hukum sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Aerlangga Kusumah Nur Putra berjudul “Analisis Program Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin Merujuk Pada UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” diterbitkan dalam Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol 2 No 2 mengkaji penyelenggaraan program bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif, khususnya UU No. 16 Tahun 2011 dan Kode Etik Advokat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis, penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Banten telah berjalan namun masih belum optimal, dengan hambatan berupa minimnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta ketidakmerataan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan

¹³ Gusmita Welia. “Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Padang.” *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 14, No. 1 (2024): 66-73.

¹⁴ Putra Kusumah Nur Aerlangga. “Analisis Program Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin Merujuk Pada UU Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2 (2023): 1-19.

terletak pada fokus kajian mengenai efektivitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu serta identifikasi masalah implementasi antara norma hukum dan praktik lapangan. Adapun perbedaannya, penelitian Aerlangga menitikberatkan pada pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 di wilayah Kota Banten, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi bantuan hukum oleh PBH PERADI Cirebon dalam perspektif UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya terkait kewajiban advokat untuk memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara cuma-cuma melalui pendekatan yuridis empiris. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian yang belum dibahas dalam studi sebelumnya, terutama terkait praktik pro bono advokat di PBH PERADI Cirebon.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ahyar Ari Gayo berjudul “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin” Diterbitkan dalam jurnal De Jure: Jurnal Penelitian Hukum Vol.20 No.3 bertujuan mengidentifikasi hambatan dan upaya strategis dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan bantuan hukum belum optimal karena anggaran yang kecil, minimnya LBH terakreditasi, dan belum adanya standar layanan hukum nasional.¹⁵ Persamaannya dengan penelitian Anda terletak pada fokus terhadap UU No. 16 Tahun 2011 dan masyarakat miskin, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bersifat normatif-konseptual, sementara penelitian Anda bersifat empiris dengan studi kasus pada PBH PERADI Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Tingkat partisipasi advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu masih relatif rendah. Padahal, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

¹⁵ Gayo Ari Ahyar. “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*Optimization of Legal Aid Services for Poor Communities*)”. *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.20, No.3 (2020): 409-433.

setiap advokat memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sebagai bentuk pengabdian terhadap profesi sekaligus perwujudan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya disparitas antara norma hukum yang bersifat ideal dengan implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks Pelaksana Bantuan Hukum (PBH) PERADI Cirebon yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Penelitian ini menggunakan dua konsep utama, yaitu implementasi kebijakan hukum dan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Konsep implementasi kebijakan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 dapat diterapkan secara efektif oleh lembaga bantuan hukum dalam praktik penyelenggaraan bantuan hukum. Sementara itu, konsep akses terhadap keadilan menekankan pentingnya jaminan kesetaraan bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat miskin, agar dapat memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya hambatan ekonomi, sosial, maupun struktural.¹⁶ Kedua konsep tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan sejauh mana implementasi kebijakan bantuan hukum mampu menjadi sarana bagi masyarakat kurang mampu untuk mewujudkan keadilan substantif.

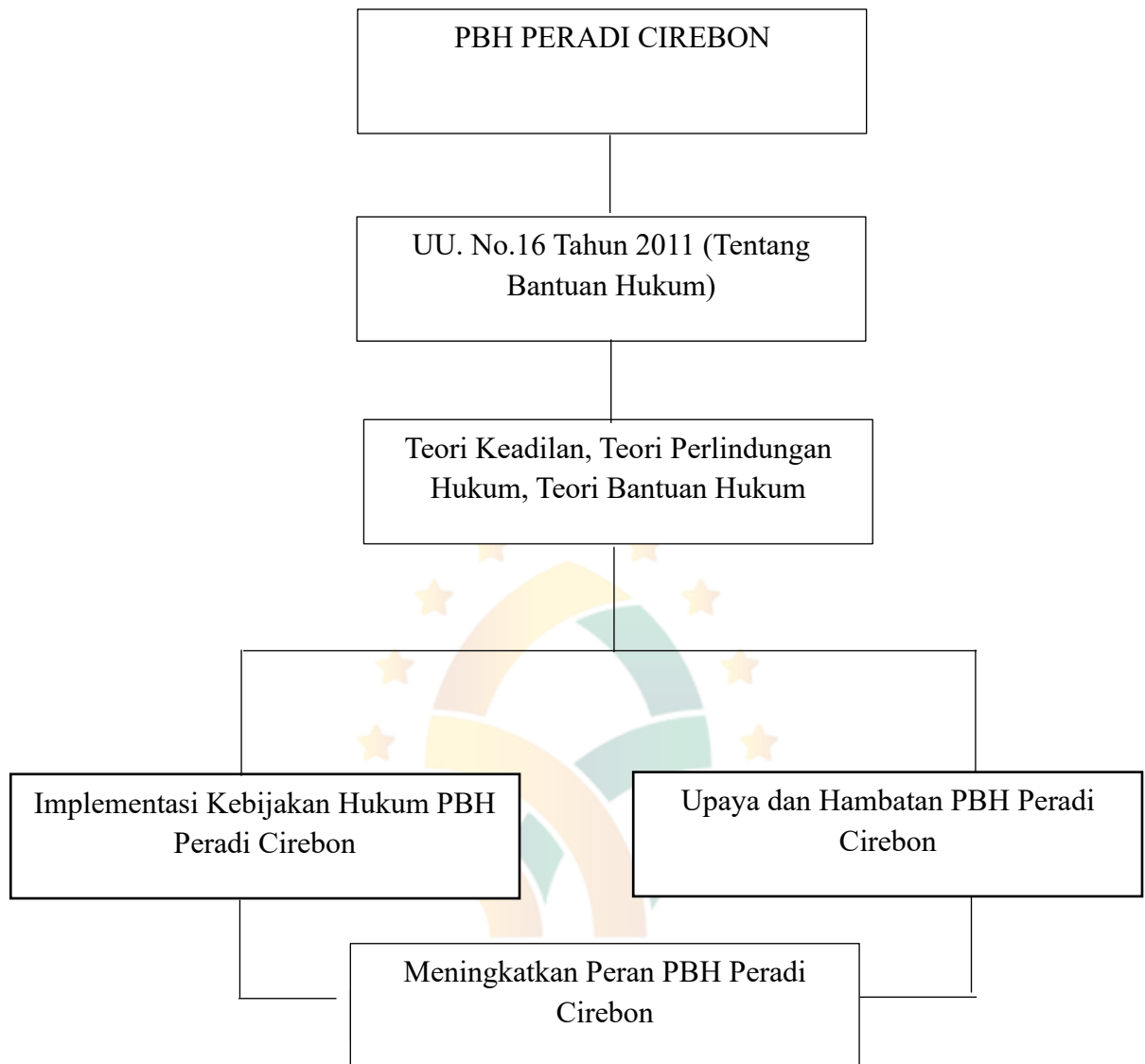
Kerangka berpikir dalam penelitian ini diperkuat melalui penerapan tiga landasan teoritis utama, yaitu teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori bantuan hukum. Teori keadilan digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana pelaksanaan bantuan hukum oleh PBH PERADI Cirebon telah mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi masyarakat tidak mampu. Teori perlindungan hukum memberikan pijakan bahwa setiap individu berhak memperoleh jaminan hukum atas hak-haknya tanpa diskriminasi, sebagai

¹⁶ Silmi Haris Rafli, et al. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Terpenuhinya Akses Keadilan Bagi Komunitas Berpenghasilan Rendah." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol .3, No.11 (2025): 1-11.

bentuk perlindungan dari ketidakadilan. Sementara teori bantuan hukum menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum bukan semata-mata aktivitas filantropis, melainkan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional negara serta kewajiban moral dan profesional advokat dalam memastikan terpenuhinya hak warga negara untuk mendapatkan pembelaan di hadapan hukum.

Berdasarkan landasan konseptual dan teoritis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan hukum di PBH PERADI Cirebon, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan bantuan hukum, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran PBH PERADI Cirebon dalam mengoptimalkan fungsi sosial profesi advokat.

Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan peran PBH PERADI Cirebon dalam penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma, sehingga dapat tercapai keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, terwujudnya perlindungan hukum yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu, serta terlaksananya tanggung jawab sosial advokat sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003. Secara keseluruhan, kerangka berpikir ini menggambarkan keterkaitan logis antara permasalahan empiris, konsep implementasi kebijakan hukum dan akses terhadap keadilan, kerangka teori hukum yang relevan, serta arah tujuan penelitian yang berorientasi pada penguatan keadilan sosial dan tanggung jawab profesional advokat melalui optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.



G. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat kurang mampu di PBH PERADI Cirebon. Adapun Komponen Metodologisnya dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam tentang bagaimana prinsip keadilan diaktualisasikan dalam implementasi bantuan hukum di PBH Peradi Cirebon, termasuk interaksi sosial, perspektif, pengalaman, serta makna yang diberikan oleh advokat terhadap masyarakat kurang mampu terhadap prinsip tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan memahami aturan hukum yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat.

Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, guna mengetahui bagaimana ketentuan dalam peraturan tersebut mengatur kewajiban advokat dalam memberikan konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, pendekatan ini membantu peneliti melihat hubungan antara aturan hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya dalam praktik di PBH PERADI Cirebon.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertulis dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi juga melihat implementasinya oleh PBH PERADI Cirebon dalam memberikan konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti bagaimana hukum berjalan dalam praktik (*law in action*) untuk mewujudkan akses keadilan di masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data Primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam proses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di PBH PERADI Cirebon. Informan tersebut meliputi:

- 1) Ketua dan pengurus PBH PERADI Cirebon.
- 2) Advokat atau pengacara anggota PBH PERADI Cirebon
- 3) Penerima Bantuan Hukum (Klien)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini membantu memberikan landasan teoritis dan yuridis terhadap analisis yang dilakukan.

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- 3) Buku-buku ilmiah atau populer yang relevan
- 4) Artikel Jurnal Nasional
- 5) Hasil-Hasil Penelitian sebelumnya (Skripsi, Tesis, Disertasi)

- 6) Bahan Literatur Lainnya seperti: Buku, Jurnal, Hasil Penelitian Terdahulu, dan Karya Ilmiah yang membahas mengenai peran lembaga bantuan hukum, kewajiban advokat, serta akses terhadap keadilan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun Teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari narasumber atau informan yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum di PBH PERADI Cirebon. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk menggali informasi secara mendalam tentang implementasi, hambatan, dan strategi optimalisasi bantuan hukum. Informan utama dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Ketua dan pengurus PBH PERADI Cirebon, sebagai pelaksana utama kegiatan bantuan hukum.
- 2) Advokat anggota PBH PERADI Cirebon, yang memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin
- 3) Masyarakat penerima bantuan hukum, sebagai pihak yang merasakan langsung pelayanan dan manfaat program;

b. Observasi Partisipatif

Peneliti akan mengamati langsung pelaksanaan pemberian bantuan hukum, Namun tidak terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau tindakan hukum. Peneliti hanya mengamati kegiatan seperti pemberian konsultasi hukum di kantor PBH, pendampingan hukum di pengadilan, serta proses administrasi penerimaan perkara. Agar peneliti dapat memahami hubungan antara norma hukum dan praktik implementasi di lapangan.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen resmi PBH Peradi Cirebon sebagai data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut meliputi antara lain:

- 1) Data Kasus Bantuan Hukum selama periode 2024-2025
- 2) Peraturan Organisasi peradi terkait pelayanan bantuan hukum cuma-cuma
- 3) Dokumen Koordinasi dengan Instansi terkait
- 4) Putusan pengadilan atau surat kuasa hukum oleh PBH Peradi

6. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan bantuan hukum oleh PBH PERADI Cirebon, serta menyingkirkan data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik, untuk menampilkan pola dan hubungan antara implementasi kebijakan hukum, akses terhadap keadilan, dan peran advokat.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, kemudian melakukan verifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas implementasi bantuan hukum cuma-cuma oleh PBH PERADI Cirebon, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat peran advokat dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran struktur isi skripsi yang akan ditulis, dari Bab I hingga Bab V sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang menegaskan implementasi organisasi bantuan hukum dalam memberikan konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu perspektif UU No.16 Tahun 2011 Studi kasus PBH Peradi Cirebon. Disusul dengan identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan arah dan dasar penelitian secara menyeluruh.

BAB II, TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi landasan konseptual dan teoritis yang menjadi fondasi analisis terhadap implementasi organisasi bantuan hukum dalam memberikan konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Kajian akan mencakup konsep negara hukum dan keadilan sosial, teori Keadilan, teori perlindungan hukum, teori Bantuan Hukum. Sebagai penelitian hukum empiris, bagian ini membangun kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data lapangan secara sistematis.

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Cirebon. Uraian mencakup latar belakang PBH PERADI Cirebon, struktur organisasi dan kewenangan lembaga, program serta mekanisme pelaksanaan bantuan hukum, dan kondisi sosial masyarakat Cirebon sebagai pihak penerima manfaat. Selain itu, bab ini juga memaparkan kondisi faktual, hambatan kelembagaan, serta sinergi PBH dengan instansi penegak hukum dan pemerintah daerah.

BAB IV, ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian utama dari penelitian, di mana seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara sistematis dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan serta kerangka teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dan untuk menunjukkan sejauh mana pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh PBH PERADI Cirebon telah sejalan dengan ketentuan hukum positif maupun landasan teoritis yang relevan. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori bantuan hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai praktik penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah diajukan, sedangkan saran ditujukan sebagai rekomendasi bagi PBH PERADI Cirebon, bagi advokat atau anggota PBH Peradi Cirebon, bagi Masyarakat dan bagi Mahasiswa untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan bantuan hukum di masa mendatang. Bab ini juga menegaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan hukum dan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat kurang mampu